



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dipandang perlu melakukan reklamasi dan pascatambang di wilayah Kabupaten Lampung Timur untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan;
 - b. bahwa reklamasi dan pascatambang wajib dilakukan oleh pengusaha pertambangan yang akan ataupun yang sudah melakukan kegiatan usaha pertambangan, guna menjamin pertambangan yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Reklamasi dan Pascatambang di Wilayah Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR TENTANG REKLAMASI DAN PASCATAMBANG DI WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lampung Timur.
5. Badan adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur.
6. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
7. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
8. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
9. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
10. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.

11. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
12. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian, dampak lingkungan terkait dengan hasil studi kelayakan.
13. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
14. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
16. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
17. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
19. Lahan bekas tambang adalah lahan wilayah IUP yang telah dilakukan penambangan sampai pada batas kedalaman penggalian maksimal yang diperbolehkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah bermaksud untuk pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan, setiap pengusaha pertambangan wajib melakukan Reklamasi dan Pascatambang yang akan ataupun yang sudah melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan memiliki jaminan reklamasi.

Pasal 3

Pemberian Jaminan Reklamasi bertujuan untuk Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melakukan kegiatan pertambangan diwajibkan melakukan pemeliharaan lingkungan di areal yang ditambang sejak tahap pra penambangan (persiapan), penambangan atau operasi produksi sampai tahap pasca penambangan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB III

BESARNYA JAMINAN REKLAMASI DAN RINCIAN BIAYA REKLAMASI

Pasal 4

- (1) Sebelum memulai kegiatan operasi produksi, pemegang IUP diwajibkan membuat rencana reklamasi dan menyetorkan uang jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.

- (2) Besarnya uang jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas dan tata cara penggunaannya berdasarkan rencana reklamasi yang diusulkan oleh pemegang IUP dan telah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Jumlah Jaminan Reklamasi ditetapkan berdasarkan biaya reklamasi sesuai dengan rencana tahunan pengelolaan lingkungan untuk jangka umur tambang atau jangka waktu IUP yang diterbitkan.
- (4) Biaya rencana reklamasi harus diperhitungkan berdasarkan dengan anggapan bahwa reklamasi tersebut akan dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (5) Komponen biaya reklamasi terdiri dari:
 - a. biaya langsung :
 - biaya pembongkaran fasilitas tambang;
 - biaya penataan penggunaan lahan;
 - biaya revegetasi;
 - biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang;
 - biaya untuk pekerjaan sipil;
 - biaya lain-lain.
 - b. biaya tidak langsung :
 - biaya mobilisasi dan demobilisasi alat;
 - biaya perencanaan reklamasi;
 - biaya administrasi dan keuntungan kontraktor;
 - biaya lain-lain.
- (6) Biaya-biaya reklamasi tersebut sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku.
- (7) Bentuk jaminan reklamasi berupa deposito berjangka ditempatkan pada bank pemerintah atas nama Bupati qq. Perusahaan / Pengusaha pertambangan yang bersangkutan.
- (8) Bagi perusahaan yang telah beroperasi/produksi pada saat keputusan ini diberlakukan, harus mengajukan/menyerahkan jaminan reklamasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah keputusan ini ditetapkan.
- (9) Besarnya jaminan reklamasi akan terus bertambah jika perusahaan pemegang IUP yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan kewajibannya pada tahun berjalan.
- (10) bagi perusahaan pemegang IUP yang telah selesai/tidak lagi beroperasi/produksi sebelum keputusan ini diberlakukan tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban reklamasi.

BAB IV
TATA CARA REKLAMASI
Bagian Pertama
Tata Cara dan Teknik Reklamasi Bekas Tambang
Pasal 5

Tata cara dan teknik reklamasi lahan bekas tambang secara umum ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Tahap pra penambangan, meliputi kegiatan :
 - a. pengamanan terhadap penambangan atau perbaikan tanaman yang dianggap perlu;
 - b. pengamanan dan pemeliharaan lapisan tanah penutup dan lapisan pucuk dari bahaya erosi dan kelongsoran.
- (2) Tahap Penambangan, meliputi kegiatan :
 - a. pengaturan blok-blok penambangan untuk mempermudah pelaksanaan reklamasi;
 - b. pengisian dan penimbunan kembali pada lokasi-lokasi yang telah ditambang pada setiap periode penambangan;
 - c. penataan lahan bekas tambang yang telah ditimbun dan diisi dengan cara perataan, pembuatan teras dan pengaturan peta;

- d. pengeboran lapisan tanah pucuk dan pemupukan lahan.
- (3) Tahap Pasca Penambangan :
- a. pembibitan dan penanaman kembali dengan jenis tanaman keras atau tanaman produksi lainnya;
 - b. pemanfaatan lahan bekas tambang untuk alternatif lain yang disesuaikan dengan tata ruang yang berlaku.

Bagian Kedua
Rencana, Persetujuan dan Pelaksanaan Reklamasi
Pasal 6

- (1) Sebelum pelaksanaan reklamasi, pemegang IUP wajib menyampaikan kepada Bupati tentang rencana, tata cara dan teknik reklamasi yang akan diterapkan untuk mendapatkan persetujuan;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas, diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kerja sejak diterimanya rencana reklamasi.
- (3) Pemegang IUP bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan reklamasi dan menanggung segala biaya yang diperlukan.
- (4) Pelaksanaan reklamasi harus segera dilakukan sesuai rencana yang telah disetujui oleh Bupati.
- (5) Surat perintah pelaksanaan jaminan reklamasi diterbitkan oleh Bupati dengan menunjuk Dinas dan instansi terkait sebagai pelaksana di lapangan.
- (6) Pengusaha pertambangan pemegang IUP yang melakukan reklamasi wajib menyampaikan laporan kegiatan reklamasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (7) Pelaksanaan reklamasi dianggap telah selesai dan memenuhi persyaratan jika hasil reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui Bupati.
- (8) Pengusaha pertambangan pemegang IUP tetap bertanggung jawab terhadap lahan yang telah direklamasi selama hasil reklamasi belum mendapat persetujuan Bupati.
- (9) Apabila berdasarkan penelitian, pengusaha pertambangan belum atau tidak dapat menyelesaikan reklamasi sesuai dengan rencana, Bupati atau Instansi yang berwenang dapat melakukan tindakan atau tuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pencairan dan Pelepasan Jaminan Reklamasi
Pasal 7

Pencairan atau Pelepasan Jaminan Reklamasi :

- (1) Perorangan / perusahaan pertambangan dapat mengajukan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Bupati sesuai dengan tahapan pelaksanaan teknis reklamasi.
- (2) Tahapan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 60% setelah selesai :**
 - a. pengisian kembali bekas tambang dan penataan kembali lahan bekas tambang dan penataan lahan bagi pertambangan yang kegiatannya tidak dilakukan pengisian kembali atau;
 - b. bagi kegiatan pertambangan yang kegiatannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana disepakati dalam rencana pengelolaan lingkungan.
 - 20% setelah selesai :**
 - a. melakukan revegetasi kecuali ditentukan lain;
 - b. pekerjaan sipil dan atau kegiatan reklamasi lainnya sebagaimana disepakati dalam rencana tahunan pengelolaan lingkungan.

20% setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai oleh Bupati dengan menunjuk Tim Reklamasi terdiri dari dinas/instansi terkait.

- (3) Permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi diajukan kepada Bupati dengan disertai laporan pelaksanaan rencana tahunan pengelolaan lingkungan.
- (4) Penempatan Jaminan Reklamasi tidak menghilangkan kewajiban perusahaan/perseorangan kegiatan pertambangan untuk tetap melaksanakan reklamasi kegiatan usaha penambangannya.
- (5) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan tetap menjadi tanggungjawab perusahaan/perseorangan yang melakukan usaha kegiatan pertambangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 12 Oktober 2011

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 12 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,


I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 22

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Ayat (9)
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas